



ESA HILANG
DUA TERBILANG

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PERPUSTAKAAN

Jl. DR. Sutomo No. 40 Telp/Fax. 0621-22727 Website : <http://perpustakaan.tebingtinggikota.go.id>

E-mail : perpustebingsumut@yahoo.com

TEBING TINGGI – 20600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 470 / *04.a* / DP TAHUN 2020

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsistensi pelaksanaan pelayanan administrasi perpustakaan sebagai rujukan serta petunjuk yang jelas dan tegas bagi Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian tertib administrasi perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi perlu menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Prima;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;


16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Standar Pelayanan Administrasi Perpustakaan sebagaimana disebut pada lampiran keputusan ini, meliputi pelayanan :
1. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Baru
 2. Standar Pelayanan Peminjaman Buku
 3. Standar Pelayanan Pengembalian Buku
 4. Standar Pelayanan Perpanjangan Kartu Anggota
 5. Standar Pelayanan Perpanjangan Peminjaman Buku
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparatur Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 15 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KOTA TEBING TINGGI**



**Drs. KHAIRIL ANWAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650523 199303 1 006**